



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TAHUN 2024

2024

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bimbingan-Nya maka Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik PPID di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tahun 2024. Laporan ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selama satu tahun, kinerja, upaya, dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini berisi mengenai pendahuluan pelayanan informasi publik, dasar hukum dan kebijakan layanan informasi publik, sarana prasarana, struktur organisasi dan SDM layanan informasi publik, kinerja yang telah diupayakan oleh PPID dalam satu tahun hingga capaian kinerja yang diperoleh dari hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat serta kendala dan rekomendasi perbaikan kedepannya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tahun 2024 ini. Oleh karena itu kami terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan ini, Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya.

Jakarta, Juni 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Haryo Limanseto

NIP 19730128 199301 1 001

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Era keterbukaan informasi sebagai tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Pemerintah sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengingat hakikat informasi sebagai hak dasar manusia, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih terbuka karena informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik diharapkan persepsi masyarakat yang selama ini menganggap bahwa pemerintah kurang transparan dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi terbuka. Proses keterbukaan dan transparansi informasi publik merupakan sebuah panggilan kepada khalayak masyarakat agar dapat secara bersama-sama menjadi agen kontrol terhadap perjalanan kegiatan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi UU KIP.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia secara universal. Keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana bagi optimalisasi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, hak memperoleh informasi



memungkinkan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan-kebijakan sosial dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Publik diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permintaan terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pemahaman yang benar tentang apa dan bagaimana pelayanan diberikan, serta informasi seperti apa yang dapat diberikan kepada masyarakat dipandang penting untuk dikuasai oleh setiap badan publik dan unsur-unsur yang terlibat di dalam pelayanan informasi.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sesuai pasal 9 UU KIP, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menerbitkan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 01 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai amanat pasal 13 UU KIP, dan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 320 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diperkuat melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Badan Publik telah membentuk PPID untuk mewujudkan pelayanan yang cepat,



tepat, dan sederhana.

PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi sebagaimana tercantum pada UU KIP pasal 11 ayat (1) huruf h serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Bab VII Laporan dan Evaluasi pasal 36.

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

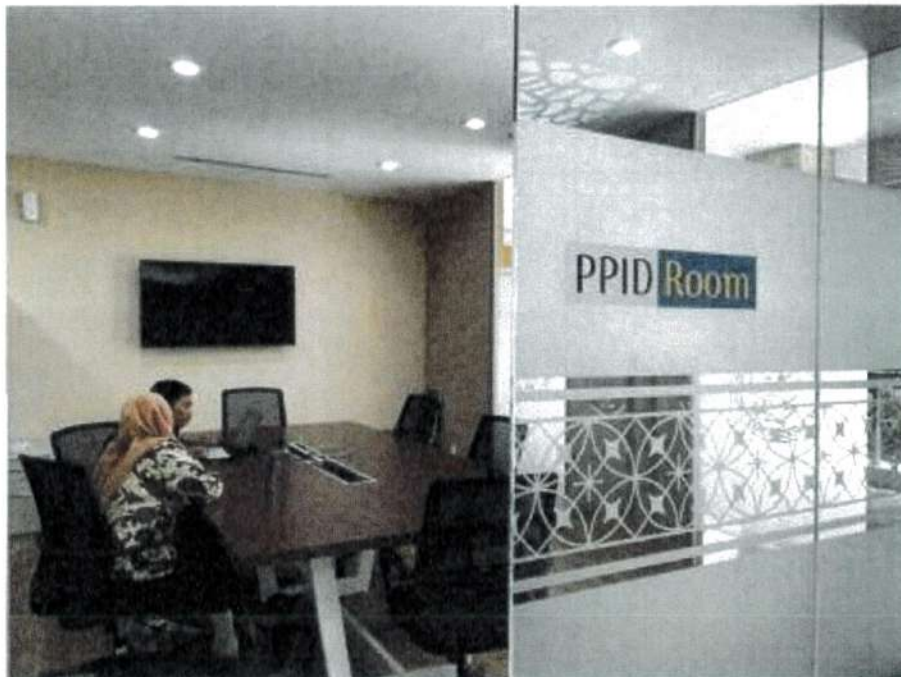
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 320 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

III.SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki:
 - a. Ruang PPID
 - b. Front desk
 - c. Ruang Tunggu
 - d. Buku registrasi permohonan informasi
 - e. Formulir permohonan informasi & keberatan permohonan informasi
 - f. Komputer terkoneksi internet
 - g. Email ppid@ekon.go.id
 - h. Website <https://ppid.ekon.go.id/>
 - i. Banner Informasi Manual & Digital
 - j. Printer
 - k. Scanner

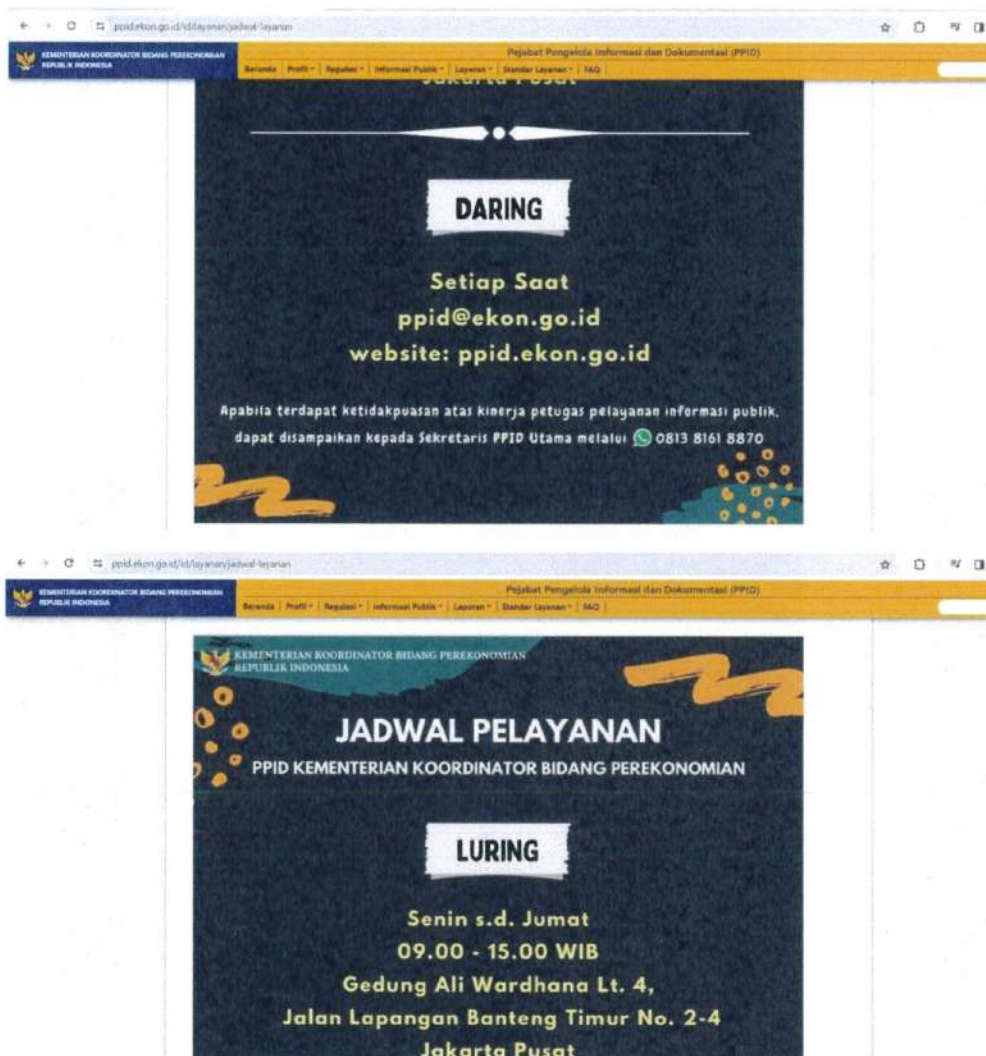


Layanan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara offline tersedia di Ruang PPID di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gedung Ali Wardhana Lantai IV.



Untuk, Layanan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara online tersedia pada website PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta melalui email ppid@ekon.go.id.





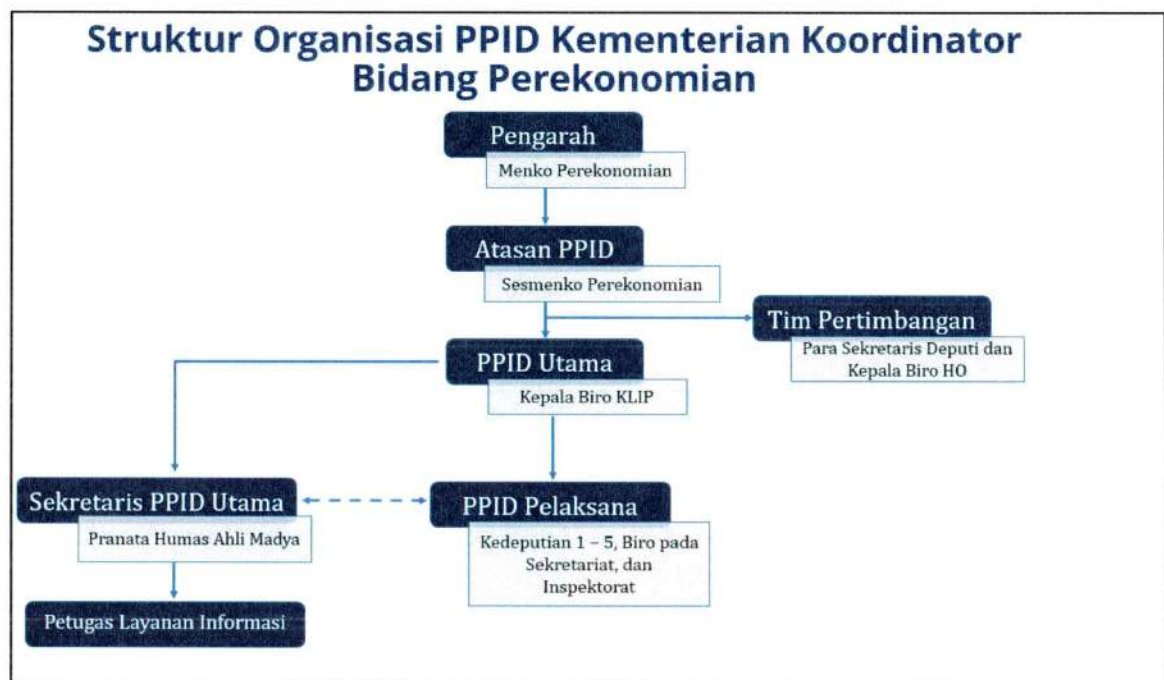
Layanan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat diakses secara *online* setiap saat, sementara layanan secara *offline* tersedia pada hari dan jam kerja yakni Senin s.d. Jumat, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.

2. Sumber Daya Manusia

Perangkat PPID terdiri dari (sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 320 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian):

- a. 1 orang Pengarah
- b. 1 orang Atasan PPID
- c. 8 orang Tim Pertimbangan
- d. 1 orang PPID Utama
- e. 1 orang Sekretaris PPID Utama
- f. 10 orang PPID Pelaksana
- g. 4 orang Petugas Layanan Informasi

3. Struktur PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI



IV. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Sebagai upaya memberikan jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dihasilkan dan berada dibawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, maka PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI senantiasa terus menjalankan amanah aturan dalam Pasal 7 UU KIP juncto Pasal 5 Perki SLIP.

PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mulai melakukan banyak peningkatan dan penguatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat agar pada penilaian monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya dapat memperoleh nilai yang lebih baik. Seperti diketahui, Komisi Informasi Pusat setiap tahun melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dimana hasilnya terbagi dalam 5 kriteria yaitu Tidak informatif, Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif.

PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga selama 5 (lima) tahun berturut-turut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dapat mempertahankan prestasi sebagai "Badan Publik Informatif" dengan nilai perolehan 92.31 (tahun 2020), 91.98 (tahun 2021), 94.68 (tahun 2022), 90.19 (tahun 2023), dan 94.77 (tahun 2024).

Upaya ini tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama yang kuat antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang bahu membahu mewujudkan cita-cita besar ini. Melalui penghargaan ini, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI semakin termotivasi untuk mempertahankan kinerja yang baik dan perbaikan-perbaikan kedepannya.



Lampiran Foto-Foto Penganugerahan Monev Badan Publik 2024 oleh Komisi Informasi Pusat



Adapun beberapa kegiatan yang sekiranya dapat menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI antara lain:

1. Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 30 s.d. 31 Januari 2024 di Hotel Pullman Thamrin Jakarta Pusat, dengan mengundang seluruh unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana di Lingkungan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Atasan PPID, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan selaku PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta para Kepala Biro dan Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk diseminasi informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang cepat, akurat, dan kredibel dengan *coverage* yang luas untuk menciptakan masyarakat informatif sesuai dengan tujuan utama Biro KLIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni untuk mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai referensi utama pemberitaan kebijakan perekonomian Indonesia. Melalui tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu untuk terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi masyarakat.

Pada rapat koordinasi ini dibahas juga peninjauan ulang dan penyusunan standar pelayanan untuk PPID dan Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Standar pelayanan informasi publik merupakan pedoman bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dengan cara yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan. 4 (empat) layanan yang saat ini disediakan oleh PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

a. Permintaan Informasi Publik



- b. Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik
- c. Pengajuan Sengketa atas Informasi Publik
- d. Permohonan Kunjungan Studi



2. Forum Konsultasi Publik Layanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Februari 2024 di Hotel Episode Gading Serpong, dengan mengundang PPID Utama, pengurus Sekretariat PPID Utama, dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hadir juga para *stakeholders* seperti dari Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, pengguna layanan informasi publik seperti dari universitas, organisasi masyarakat, dan media massa.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan (SP) Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah dirilis berdasarkan Kepsesmenko Nomor 9 Tahun 2023. Standar pelayanan informasi publik merupakan pedoman bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dengan cara yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan. Adapun empat layanan yang saat ini disediakan oleh PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu (1) Permintaan Informasi Publik, (2) Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik, (3) Pengajuan Sengketa atas Informasi Publik, dan (4) Permohonan Kunjungan Studi.

Dalam kegiatan ini diharapkan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu penyelesaian, dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut dengan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengguna layanan dan *stakeholders* yang hadir juga akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Melalui tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu untuk terus



melakukan perbaikan agar dapat memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi masyarakat.



3. Rapat Peninjauan Layanan Informasi Publik dari Kementerian PANRB

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada 20 Agustus 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peninjauan tersebut dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian PANRB. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meninjau fasilitas pelayanan informasi publik di Kemenko Perekonomian apakah sudah sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang sudah ditetapkan, misalnya dari segi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, dan sarana-prasarana.



4. Rapat Sinergi Layanan Informasi dan Kehumasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 12 s.d. 13 April 2024 di Hotel Pullman Thamrin Jakarta Pusat, dan turut dihadiri oleh perwakilan tim humas Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada sesi diskusi, Kepala Biro KLIP selaku PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan praktik-praktik terbaik, capaian-capaian, tantangan yang dihadapi, serta peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh tim Biro KLIP serta PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas hariannya. Para humas Kementerian lain yang hadir juga memaparkan pelaksanaan tugas dan fungsinya diikuti oleh diskusi/*benchmarking* dari seluruh peserta yang hadir. Para peserta diskusi juga menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dalam hal orkestrasi narasi maupun diseminasi informasi terkini yang berhubungan dengan perekonomian.





5. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 4 Oktober 2024, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan selaku PPID Utama beserta seluruh PPID Pelaksana yakni Inspektur, seluruh Kepala Biro di Sekretariat, dan seluruh Kabid Progtakel di Kedeputan 1-7 melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Hal ini sebagai wujud penyediaan dan penyampaian informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan amanah UU KIP. Karena kewajiban Badan Publik untuk memutakhirkan paling sedikit 6 (enam) bulan. Upaya peningkatan dan penguatan terhadap konten informasi yang disajikan kepada masyarakat menjadi tujuan utama dari pemutakhiran DIP & DIK ini, agar informasi yang disajikan kepada masyarakat juga selalu update dan informatif.





MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi Publik.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia,


Haryo Limanseto
NIP. 19730128 199301 1 001

1.	Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan	Bagian Program dan Anggaran	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	Selama berlaku
2.	Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan	Bagian Program dan Anggaran	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biro Perencanaan	Bagian Fasilitas Penguatan Kinerja	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
4.	Perjanjian Kinerja	Biro Perencanaan	Bagian Fasilitas Penguatan Kinerja	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun

2. Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

No.	Ringkasan Informasi Publik	Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi Arsip)
1.	Rencana Kerja dan Anggaran	Biro Perencanaan	Bagian Program dan Anggaran	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
2.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Biro Perencanaan	Bagian Program dan Anggaran	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
3.	Daftar Alamat Email ekon.go.id	Biro Perencanaan	Bagian Data dan Sistem Informasi	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	Selama berlaku
4.	Daftar Subdomain ekon.go.id	Biro Perencanaan	Bagian Data dan Sistem Informasi	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	Selama berlaku
5.	Laporan Narasi Capaian Kinerja	Biro Perencanaan	Bagian Fasilitas Penguatan Kinerja	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
6.	Outlook Perekonomian Indonesia	Biro Perencanaan	Bagian Analisis Kebijakan	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun
7.	Bunga Rampai Kebijakan	Biro Perencanaan	Bagian Analisis Kebijakan	Jakarta, 2024	Softcopy & Hardcopy	5 tahun

3. Informasi Publik Serta Merta

6. Rapat Pembahasan Perluasan Jenis Layanan Informasi Publik dan Diseminasi Kebijakan Pemerintah

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 12 s.d. 13

Desember 2024 di Hotel Sari Pan Pacific Thamrin Jakarta Pusat. Diseminasi informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang cepat, akurat, dan kredibel dengan *coverage* yang luas tentunya akan menciptakan masyarakat yang informatif secara baik, di mana ini sesuai dengan tujuan utama Biro KLIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni untuk mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai referensi utama pemberitaan kebijakan perekonomian Indonesia.

Pada kegiatan kali ini, dibahas perluasan jenis layanan salah satunya untuk kelompok rentan yaitu kelompok disabilitas tuna rungu. Turut hadir di acara ini adalah Co-Founder Silang.id sekaligus Teman Tuli Bagja Prawira, yang memaparkan betapa penting dan diperlukannya akses informasi bagi kelompok disabilitas. Setiap masyarakat Indonesia berhak memiliki akses informasi yang sama dan setara. Namun hingga saat ini terdapat jutaan teman tuli di Indonesia yang merasa belum mendapatkan akses informasi yang setara di seluruh kanal yang ada.

Melalui kegiatan kali ini, PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk memperluas jenis layanan dan mulai mengedepankan kesetaraan akses untuk seluruh kelompok rentan termasuk teman tuli. PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memulai kerja sama bersama Silang.id untuk penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.





7. Kunjungan Studi Universitas Airlangga

Kegiatan kunjungan studi oleh Universitas Airlangga ini berlangsung pada 14 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa diajak untuk turut mempelajari sektor ekonomi makro sebagai salah satu cabang perekonomian. Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Puji Gunawan sebagai narasumber menyampaikan bahwa selain mendorong pertumbuhan ekonomi agar terus tumbuh solid, sejumlah upaya juga perlu dilakukan pemerintah terkait penanganan tingkat inflasi agar dapat terjaga secara stabil pada rentang yang aman.

Dalam kesempatan yang sama, Pranata Humas Ahli Madya Ferry Surfiyanto, selaku Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, menyampaikan insight terkait perkembangan perekonomian Indonesia, memberi pemahaman terhadap situasi Indonesia saat ini, dan pentingnya peran para mahasiswa dalam memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas diri, karena mahasiswa ini lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Juga menekankan tentang pentingnya penting agar informasi-informasi terkait perekonomian yang diperoleh bersifat akurat dan tidak bias



V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI TAHUN 2024

Rincian Pelayanan informasi publik PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI periode Januari s/d Desember 2024 sebanyak 9 permohonan.
2. Pada tahun 2024 tidak terdapat Permohonan Keberatan dan Pengajuan Sengketa atas Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan :
 - a. Tepat Waktu (≤ 17 hari) : 9 Permohonan (100%)
 - b. Tidak Tepat Waktu (> 17 hari) : 0 Permohonan (0%)
4. Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak berjumlah 5 permohonan. Adapun alasan penolakan tersebut yaitu informasi yang dimohon merupakan informasi publik yang kewenangannya tidak dalam penguasaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik pada Tahun 2024.

No.	Bulan	Jumlah	Pemenuhan Informasi			
			Dikabulkan	Ditolak	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1.	Januari	1	1	0	1	0
2.	Februari	0	0	0	0	0
3.	Maret	2	1	1	2	0
4.	April	1	1	0	1	0
5.	Mei	2	1	1	2	0
6.	Juni	0	0	0	0	0
7.	Juli	0	0	0	0	0
8.	Agustus	1	1	1	1	0
9.	September	0	0	0	0	0
10.	Oktober	1	1	1	1	0
11.	November	1	1	1	1	0
12.	Desember	0	0	0	0	0

Total Permintaan	9	4	5	9	0
------------------	---	---	---	---	---

VI. KENDALA DAN REKOMENDASI

1. Kendala

- Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik khususnya dibidang perekonomian.
- Masih terbatasnya anggaran yang tersedia khusus untuk untuk pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik di PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Berubah-ubahnya PIC PPID di satuan kerja, menyebabkan proses pembekalan terkait dengan mekanisme layanan dan juga sosialisasi mengenai keterbukaan informasi harus terus diulang setiap tahunnya.
- Pemahaman keterbukaan informasi yang masih beragam disetiap unit menyulitkan tim PPID Utama untuk memperoleh data maupun dokumen khususnya data dan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa.
- Keterbatasan layanan PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang memberikan layanan inklusif.
- Masih banyaknya permohonan informasi yang diduga sebagai Pemohon informasi yang tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- Tumpang tindihnya pengaturan ketersediaan layanan informasi publik dengan jaringan data dan informasi hukum serta penyediaan informasi dalam Satu Data.

2. Rekomendasi

- Mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi di bidang perekonomian kepada masyarakat luas untuk meningkat kesadaran akan haknya atas informasi tersebut serta mensosialisasikan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI secara lebih luas dan

masif.

- b. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik di PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- c. Mengoptimalkan SDM yang fokus dalam pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID Utama.
- d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang masuk dalam kualifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana amanat Pasal 17 UU KIP.
- e. Memutakhirkan DIP dan DIK secara berkala.
- f. Melengkapi sarana dan prasarana dengan layanan yang inklusif sehingga ramah terhadap penyandang disabilitas.
- g. Mengintegrasikan jaringan data dan informasi khususnya dalam implementasi Satu Data dengan ketersediaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.